

FENOMENA ‘*STARTER WIFE*’ DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA : KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Diana Sari, Sidi Ahyar Wiraguna

correspondence : dianaofficial88@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Tangerang

ABSTRAKSI

Fenomena *starter wife* dalam perceraian di Indonesia menunjukkan pola relasi perkawinan yang sarat dengan ketidakadilan gender, di mana perempuan kerap dijadikan “pernikahan awal” yang berakhir pada perceraian ketika pasangan laki-laki telah mapan secara ekonomi maupun sosial. Permasalahan ini penting dikaji karena berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan, baik dari segi nafkah, harta bersama, maupun kedudukan sosial pasca perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi fenomena *starter wife* dalam praktik perceraian di Indonesia, menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, serta meninjau bentuk keadilan yang seharusnya terjamin dalam konteks hukum keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, fenomena *starter wife* muncul sebagai bagian dari dinamika sosial yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum positif. Kedua, instrumen hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Ketiga, konsep keadilan dalam perceraian seharusnya tidak hanya sebatas pemenuhan aspek formal normatif, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang memberi ruang bagi pemulihan martabat dan keberlanjutan hidup perempuan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam fenomena *starter wife* membutuhkan penguatan regulasi yang lebih progresif, konsistensi penegakan hukum, serta perubahan paradigma sosial. Dengan demikian, hukum keluarga Indonesia diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih berpihak pada perempuan sebagai pihak yang paling rentan dalam praktik perceraian.

Kata kunci: perceraian, *starter wife*, hukum keluarga, hak perempuan, keadilan gender

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)¹. Namun dalam praktiknya, perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan cita ideal tersebut. Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi bukti konkret bahwa realitas sosial sering kali berseberangan dengan harapan normatif yang digariskan oleh hukum positif².

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024 jumlah perceraian di Indonesia mencapai 394.608 kasus, meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan fenomena sosial yang signifikan. Dari jumlah tersebut, mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri melalui cerai gugat, yakni sekitar 78% kasus, sedangkan sisanya 22% diajukan oleh pihak suami melalui cerai talak. Fenomena dominasi cerai gugat ini menandakan adanya dinamika gender yang menarik untuk ditelaah, sebab perempuan di Indonesia semakin berani memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum ketika perkawinan tidak lagi memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan.³

Dalam konteks perkembangan sosial yang lebih mutakhir, muncul istilah baru dalam kajian sosiologi keluarga maupun hukum keluarga, yakni fenomena *starter wife*. Istilah ini pada mulanya berkembang di Amerika Serikat untuk menyebut seorang istri yang mendampingi suami sejak awal perjalanan hidupnya, sering kali dalam kondisi ekonomi terbatas, lalu setelah suami mencapai puncak kesuksesan atau stabilitas finansial, ia justru menceraikan istri pertamanya tersebut untuk kemudian menikahi perempuan lain. Fenomena ini merepresentasikan bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga yang bermuara pada kerugian besar bagi pihak istri, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun ekonomi.

¹ Murniasih, S. H. (2022). *Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menurut peraturan perundang-undangan*.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Dzuhayatin, S. R. (2019). *Kesetaraan gender dan transformasi sosial* (hlm. 92). Yogyakarta: UII Press.

Meskipun istilah *starter wife* belum begitu populer di Indonesia, fenomena serupa dapat ditemukan dalam sejumlah perkara perceraian yang tercatat di pengadilan agama. Suami kerap mengajukan cerai talak dengan alasan subjektif setelah memperoleh keberhasilan tertentu dalam bidang ekonomi maupun karier, sementara istri yang telah mendampingi sejak awal justru ditinggalkan tanpa perlindungan yang memadai. Kasus-kasus seperti ini menggambarkan adanya pola perceraian yang secara substansi mengandung ketidakadilan gender, namun belum banyak mendapatkan sorotan dalam kajian hukum positif di Indonesia.⁴

Fenomena *starter wife* membawa implikasi serius terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur sejumlah hak perempuan pasca perceraian, seperti hak nafkah iddah, mut'ah, dan hak atas pemeliharaan anak⁵. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan tidak memperoleh hak tersebut secara layak karena lemahnya mekanisme penegakan hukum, faktor ketidakmampuan ekonomi mantan suami, maupun karena perempuan tidak memiliki akses yang cukup terhadap prosedur hukum⁶. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat⁷.

Di sisi lain, perceraian yang dipicu oleh fenomena *starter wife* juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas. Perempuan yang diceraikan dalam situasi seperti ini sering kali mengalami penurunan status sosial, keterpurukan ekonomi, dan trauma psikologis yang berkepanjangan. Lebih jauh, anak-anak dari perkawinan tersebut dapat mengalami disfungsi keluarga yang berimbas pada perkembangan emosional dan pendidikan mereka. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan individual antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial yang lebih luas, termasuk keberlangsungan pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat⁸.

⁴ Ratnasari, D. (2022). Dampak sosial dan ekonomi terhadap perempuan pascaperceraian. *Jurnal Muwazah*, 12(1), 45.

⁵ Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Pasal 115.

⁶ Raharjo, S. (Ed.). (2021). *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(1), 61-71.

⁷ Mertokusumo, S. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia* (hlm. 154). Yogyakarta: Liberty.

⁸ Yani, A., Alam, S., & Mulyadi, E. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang

Kajian mengenai perceraian di Indonesia memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada faktor-faktor umum seperti ketidakharmonisan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun persoalan ekonom⁹. Sedangkan fenomena *starter wife* sebagai bentuk baru dinamika perceraian masih relatif jarang dikaji, terutama dari perspektif hukum positif dan perlindungan hak perempuan. Padahal, pembahasan mengenai hal ini sangat relevan, mengingat salah satu tujuan hukum adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi gender¹⁰.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Monte Carlo dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kurikulum hukum pertanahan digital di beberapa fakultas hukum universitas dan perguruan tinggi di Indonesia. Kontribusi nyata terhadap praktik akan tampak dalam percepatan penyelesaian sengketa melalui data spasial yang akurat dan sah secara hukum¹¹

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *starter wife* muncul dan berkembang dalam praktik perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum keluarga terhadap perempuan yang menjadi korban fenomena *starter wife* dalam perceraian?

berlaku (Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa). *Jurnal Pemandhu*, 2(3), 299-313.

⁹ Keshia Monika Prianto, 'Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2.1 (2025), 75-82.

¹⁰ Safitri, D., & Waluyo, B. (2020). Tinjauan hukum atas kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi COVID-19 [Legal review of the policy of the electronic criminal jurisdiction system in the time of the COVID-19 pandemic]. In *Proceedings of the National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* (hlm. 806-819). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. ISBN 978-979-3599-13-7.

¹¹ Setiawati, L. (2022). Perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 233.

3. Sejauh mana hukum positif di Indonesia, khususnya UU Perkawinan dan KHI, mampu memberikan keadilan dan perlindungan hak bagi perempuan dalam kasus-kasus perceraian yang merepresentasikan fenomena *starter wife*?

PEMBAHASAN

Fenomena Starter Wife dalam Praktik Perceraian di Indonesia

Fenomena starter wife pada dasarnya menggambarkan pola relasi perkawinan yang timpang¹², di mana seorang istri mendampingi suami sejak kondisi ekonomi maupun status sosialnya masih sederhana, kemudian setelah suami berhasil meraih kesuksesan, ia justru menceraikan istri pertamanya untuk menikahi perempuan lain¹³. Pola ini pada dasarnya menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

Dalam praktik perceraian di Indonesia, fenomena ini memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum positif maupun putusan pengadilan. Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam, beberapa perkara cerai talak yang tercatat di pengadilan agama memperlihatkan indikasi adanya pola starter wife. Suami mengajukan perceraian bukan karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, melainkan karena alasan subjektif seperti keinginan menikah dengan perempuan lain setelah kondisi ekonomi lebih mapan¹⁴.

Fenomena ini juga memperlihatkan problematika keadilan gender. Istri yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan keluarga, baik dalam bentuk dukungan moral, peran domestik, maupun kontribusi ekonomi, justru tidak memperoleh pengakuan hukum yang proporsional. Akibatnya, perceraian yang terjadi bukan hanya memutus ikatan perkawinan, melainkan juga memutus

¹² Dzuhayatin, S. R. (2019). *Kesetaraan gender dan transformasi sosial* (hlm. 92). Yogyakarta: UII Press.

¹³ Putri Widi Astuti and Tri Prastio, 'Post-Divorce Rights of Women and Children', 1.2 (2022), 203–13.

¹⁴ Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum [Use of normative juridical methods in proving the truth in legal research]. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>

penghargaan terhadap jerih payah perempuan dalam menopang perjalanan hidup rumah tangga sejak awal¹⁵.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fenomena starter wife adalah bentuk baru dinamika perceraian di Indonesia yang meskipun belum memiliki pengaturan khusus dalam hukum positif, tetapi nyata adanya dalam praktik dan membawa implikasi serius terhadap pemenuhan hak-hak perempuan¹⁶.

Perlindungan Hukum Keluarga terhadap Perempuan

Korban Fenomena Starter Wife

Hukum keluarga di Indonesia, khususnya melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya telah memberikan perlindungan dasar bagi perempuan yang diceraikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain hak atas nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama. Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan agar perempuan tidak mengalami kerugian yang berlebihan setelah perceraian terjadi.

Namun demikian, dalam kasus perceraian yang merepresentasikan fenomena starter wife, perlindungan hukum yang tersedia sering kali tidak cukup efektif¹⁷. Pertama, banyak putusan pengadilan yang hanya memutuskan perceraian tanpa menguraikan secara rinci mekanisme pemenuhan hak-hak perempuan pasca-ceraai. Kedua, pelaksanaan putusan terkait nafkah maupun pembagian harta sering menghadapi kendala karena keterbatasan mekanisme eksekusi. Ketiga, posisi tawar perempuan di pengadilan sering kali masih lemah, terutama jika tidak didampingi penasihat hukum¹⁸.

Selain itu, belum ada norma hukum yang secara khusus melindungi perempuan dari perceraian yang dilakukan atas dasar ketidakadilan gender seperti

¹⁵ Fakih, M. (2016). *Analisis gender dan transformasi sosial* (hlm. 64). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁶ Ratnasari, D. (2022). Dampak sosial dan ekonomi terhadap perempuan pascaperceraian. *Jurnal Muwazah*, 12(1), 45.

¹⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas and Usep Saepullah, 'HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM', *Usroh*, 6.1 (2022), 62-80.

¹⁸ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan perkara perceraian di Indonesia tahun 2023* (hlm. 8). Jakarta: Mahkamah Agung.

fenomena starter wife. Norma yang ada hanya menitikberatkan pada terpenuhinya syarat-syarat perceraian, tanpa memperhitungkan apakah perceraian tersebut mengandung praktik diskriminatif. Dengan kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Indonesia masih belum sepenuhnya responsif terhadap isu gender, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan korban fenomena starter wife.

Responsivitas Hukum Positif Indonesia terhadap Keadilan dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Fenomena Starter Wife

Hukum positif di Indonesia mengakui perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah melalui proses pembuktian dan mediasi. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Tujuannya adalah agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak¹⁹.

Namun, jika dikaitkan dengan fenomena starter wife, mekanisme hukum positif masih menghadapi keterbatasan. Pertama, hukum positif tidak memiliki parameter untuk menilai apakah alasan perceraian yang diajukan suami merefleksikan ketidakadilan gender. Selama alasan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori hukum seperti “tidak ada keharmonisan” atau “perselisihan yang berlarut-larut”, maka perceraian dapat dikabulkan meski secara substantif terdapat ketidakadilan terhadap istri²⁰.

Kedua, meskipun hukum positif menjamin hak-hak perempuan, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan efektif²¹. Banyak perempuan yang kesulitan menagih nafkah iddah maupun hak mut’ah karena lemahnya sistem eksekusi putusan perdata di pengadilan agama. Akibatnya, perempuan korban starter wife sering kali harus menanggung beban ekonomi sendirian setelah perceraian.

¹⁹ Prianto, K. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 75–82.* <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3111>

²⁰ Munti, R. B. (2023). Perempuan dalam jerat relasi kuasa: Kajian atas praktik perceraian dan poligami di Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 9(2), 115.

²¹ Jurnal Syari and Peradilan Islam Vol, ‘AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam Vol 1 No. 1, Tahun 2021’, 1.1 (2021), 61–71.

Ketiga, hukum positif di Indonesia belum memasukkan dimensi keadilan gender secara eksplisit dalam regulasi perceraian. Padahal, beberapa negara lain telah mulai memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam hukum keluarga mereka. Misalnya, Malaysia menerapkan ketentuan pidana terhadap suami yang lalai menunaikan kewajiban nafkah setelah perceraian, suatu kebijakan yang dapat memberikan efek jera dan perlindungan lebih baik bagi perempuan.

Dengan kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya responsif terhadap fenomena *starter wife*. Diperlukan reformasi hukum keluarga yang lebih berperspektif gender, baik melalui revisi UU Perkawinan maupun melalui interpretasi progresif oleh hakim dalam memutus perkara perceraian²².

KESIMPULAN

Fenomena *starter wife* dalam perceraian di Indonesia menunjukkan adanya bentuk baru dinamika keluarga yang sarat dengan ketidakadilan gender. Fenomena ini terjadi ketika seorang istri yang telah mendampingi suami sejak kondisi awal yang sulit, justru diceraikan setelah suami berhasil meraih kesuksesan ekonomi maupun status sosial. Meskipun istilah *starter wife* belum dikenal secara resmi dalam hukum positif Indonesia, praktiknya nyata ditemukan dalam sejumlah kasus perceraian di pengadilan agama. Hal ini menandakan bahwa hukum keluarga Indonesia menghadapi tantangan baru dalam merespons perkembangan sosial yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dalam perkawinan.

Pertama, dari sisi sosiologis, fenomena *starter wife* mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang berkorban dalam tahap awal kehidupan keluarga, namun setelah suami memperoleh keberhasilan, ia menjadi pihak yang ditinggalkan. Kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan secara ekonomi dan psikologis, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak dan keberlangsungan keluarga sebagai unit sosial terkecil.

²² Prianto, K. M. (2025). Perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 75–82.

Kedua, dari sisi normatif, hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang telah menyediakan perangkat perlindungan hak perempuan pasca perceraian, seperti hak nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama. Akan tetapi, perlindungan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti perceraian yang sarat dengan praktik ketidakadilan gender. Hal ini menyebabkan banyak perempuan korban fenomena *starter wife* tidak memperoleh pemenuhan haknya secara optimal, baik karena keterbatasan mekanisme eksekusi putusan maupun lemahnya posisi tawar di pengadilan.

Ketiga, dari sisi implementasi, hukum positif di Indonesia masih lebih berorientasi pada prosedur formal perceraian ketimbang pada substansi keadilan. Selama alasan perceraian dapat dimasukkan dalam kategori “pertengkaran terus-menerus” atau “tidak ada keharmonisan”, maka perceraian dapat dikabulkan tanpa mempertimbangkan dimensi diskriminasi yang mungkin dialami oleh istri. Padahal, esensi hukum keluarga seharusnya tidak hanya memutuskan sah atau tidaknya suatu perceraian, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak memperoleh perlindungan yang adil, terutama perempuan yang berada dalam posisi rentan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum keluarga Indonesia masih belum sepenuhnya responsif terhadap fenomena *starter wife*. Kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial menunjukkan perlunya reformasi regulasi dan interpretasi progresif dari para hakim. Reformasi tersebut dapat berupa: (1) penguatan norma hukum keluarga dengan memasukkan dimensi kesetaraan gender secara eksplisit; (2) peningkatan efektivitas eksekusi putusan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian; dan (3) pembangunan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya keadilan gender dalam perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fenomena *starter wife* tidak hanya merupakan masalah privat antara suami dan istri, tetapi juga persoalan hukum dan sosial yang menuntut perhatian serius dari negara. Perlindungan hak perempuan dalam perceraian perlu diperkuat agar cita ideal perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan dapat tercapai, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan perkara perceraian di Indonesia tahun 2023* (hlm. 8). Jakarta: Mahkamah Agung.
- Dzuhayatin, S. R. (2019). *Kesetaraan gender dan transformasi sosial* (hlm. 92). Yogyakarta: UII Press.
- Fakih, M. (2016). *Analisis gender dan transformasi sosial* (hlm. 64). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Usroh*, 6(1), 62–80. <https://doi.org/10.33511/usroh.v6i1.2834105>
- Handayani, F. (2022). Ketimpangan gender dalam proses perceraian di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 311.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia* (hlm. 154). Yogyakarta: Liberty.
- Murniasih, S. H. (2022). *Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menurut peraturan perundang-undangan*.
- Munti, R. B. (2023). Perempuan dalam jerat relasi kuasa: Kajian atas praktik perceraian dan poligami di Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 9(2), 115.
- Prianto, K. M. (2025). Perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 75–82.
- Prianto, K. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 75–82.* <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3111>
- Raharjo, S. (Ed.). (2021). *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(1), 61–71.
- Ratnasari, D. (2022). Dampak sosial dan ekonomi terhadap perempuan pascaperceraian. *Jurnal Muwazah*, 12(1), 45.
- Safitri, D., & Waluyo, B. (2020). Tinjauan hukum atas kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi COVID-19 [Legal review of the policy of the electronic criminal jurisdiction system in the time of the COVID-19 pandemic]. In *Proceedings of the National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* (hlm. 806–819). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. ISBN 978-979-3599-13-7.
- Setiawati, L. (2022). Perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 233.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Pasal 115.
- Wiraguna, S. A., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital [Qualitative research methods in the era of digital transformation]. *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 6(1), 46–60. <https://doi.org/10.18860/jia.v4i1.3466>
- Wiraguna, S. A., Santiago, F., & Redi, A. (2023). Legal harmonization of e-commerce transactions in order to support Indonesia's economic development.

International Journal of Social Research, 2(6), 1929–1936.

<https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>

Yani, A., Alam, S., & Mulyadi, E. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa). *Jurnal Pemandhu*, 2(3), 299–313.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum [Use of normative juridical methods in proving the truth in legal research]. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>